



**P E N E T A P A N**

**NOMOR ; 07/G/2015/PTUN-PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dibawah ini, dalam perkara antara :-----

**SYAFRIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Bangunan, Bertempat

tinggal di Perumahan Abrasi PEMDA Lubuk Buaya, Kecamatan Koto

Tengah, Kota Padang ; -----Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :-----**1. ALIMAS, SH ;**

-----**2. ALEX**

**YULIANDRA, SH ;**-----Keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad pada kantor hokum

**ALIMAS, SH & REKAN** yang beralamat di Korong Padang Kapas,

Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten

Padang Pariaman, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret

2015 ; ----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----**PENGUGAT ;**-

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, Tempat Kedudukan

di Jalan Ujung Gurun Nomor : 1 Kota Padang ;-----

*Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor : 07/G/2015/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberikan kuasa kepada ; -----

**1 SYOFRINA ROZA, SH.** Jabatan Kepala Seksi sengketa, Konflik

dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Padang ;-

**2 NELIA VERAWATI, SH.** Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik

pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Padang ;--

**3 OLSIA REDIFTERA,SH.** Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan

pada Kantor Pertanahan Kota Padang ; -----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Padang, Beralamat di Jalan Ujung

Guruh N0.1 Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 342/

SK-13.71/IV/2015 tanggal 14 April 2015 ; -Selanjutnya disebut

sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 07/PMH/2015/PTUN-PDG tanggal 07 April 2015 tentang Penetapan Penunjukan Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----
- Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 02 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 02 April 2015 di bawah Register Perkara Nomor :07/G/2015/PTUN-PDG ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim No.07/PEN-HPP/2015/PTUN-PDG tanggal 9 April 2015 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 07/PEN-HS/2015/PTUN-PDG tanggal 29 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Telah membaca permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No. 07/G/2015/PTUN-PDG ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 02 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 02 April 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 07/G /2015/PTUN-PDG ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah :-----

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4446, tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor : 02987/2012, tanggal 26 Desember 2013, dengan luas 35.705 M2, atas nama ADAM terletak di Sungai Bangek, Kelurahan Balai, Kecamatan Koto Tangah, Koto Padang ;-----
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 4452, tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur Nomor : 00001/2013, tanggal 04 Januari 2013, dengan luas 22.301 M2, atas nama EDISON, yang terletak di Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Koto Padang ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan pada saat pemeriksaan persiapan pada tanggal 29 April 2015 ;-----

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor : 07/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan pencabutan gugatan pada pokoknya adalah untuk efektifnya gugatan karena masih adanya objek sengketa yang akan digugat yang berkaitan dengan gugatan a quo ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim mengambil sikap dengan mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut

:-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat sebagaimana yang terurai dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan dan oleh karenanya belum ada jawaban dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara No. 07/G/2015/PTUN-PDG dari register perkara yang sedang berjalan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka terhadap Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara serta perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk mencoret perkara Nomor : 07/G/2015/PTUN-PDG dari register perkara yang sedang berjalan ; -----
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 189.000,- (Seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **R A B U** tanggal **29 April 2015** oleh kami **.BAHERMAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis , **AKHDIAT SASTRODINATA, SH.MH.** dan **HARI PURNOMO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , Penetapan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **ENIWAR, SH** sebagai Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor : 07/G/2015/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Kuasa Tergugat ;-----

**HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**HAKIM KETUA**

**AKHDIAT SASTRODINATA, SH.,MH.**

**BAHERMAN, SH.**

**HARI PURNOMO, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ENIWAR, SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | :Rp. 30.000,-          |
| 2. Biaya ATK                 | : Rp. 100.000,-        |
| 3. Biaya Panggilan           | : Rp. 45.000,-         |
| 4. Leges                     | : Rp. 3.000,-          |
| 5. Redaksi                   | : Rp. 5.000,           |
| 6. Materai                   | : <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| Jumlah                       | : <b>RP. 189.000,-</b> |

**(Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)**



Hal 7 dari 6 hal Penetapan Nomor : 07/G/2015/PTUN-PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)